



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS**

#### **BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan ;
  - c. bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (4) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga perlu disesuaikan ;
  - d. bahwa ketentuan jangka waktu pengunduran diri bagi anggota BPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2004, yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, belum diatur pelaksanaannya ;
  - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 6 Seri E)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 6 Seri E), dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) dirubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
  - d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - f. sehat jasmani dan rokhani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Dokter Pemerintah;
  - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan KTP atau keterangan kependudukan dari Kepala Desa diketahui Camat;
  - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 atau 2 (dua) kali masa jabatan;



- (5) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum BPD membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.
2. Diantara huruf m dan huruf n ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m1 sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat desa setempat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan pendaftaran mulai dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diadakan pengumuman.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai cukup kepada Ketua BPD melalui Panitia Pemilihan, dengan dilampiri :
  - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat diatas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa ;
  - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang dibuat diatas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa;
  - c. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan/Kenal Lahir yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - e. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa ;
  - f. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atas dasar hasil pemeriksaan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa ;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - h. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri ;
  - i. Surat Keterangan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri ;
  - j. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

- k. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- l. Surat Pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan terhadap keuangan Desa atau Negara yang dibuat diatas kertas segel/bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa serta diketahui oleh BPD (bagi calon yang pernah/sedang menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Pimpinan instansi yang bersangkutan (bagi TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS dan PTT);
- m. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang (khusus bagi Anggota POLRI/PNS/PTT dan Perangkat Desa);
- m1. Foto copy Surat Permohonan Pengunduran Diri atau Surat Keputusan Pensiun (khusus bagi Anggota TNI) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- n. Surat Permohonan izin Cuti/Surat Izin Cuti dari pejabat yang berwenang (bagi Kepala Desa, POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT dan Perangkat Desa);
- o. Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas segel/bermaterai cukup;
- p. Pas foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 4 lembar ;
- q. Syarat-syarat lain yang diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ;
- r. Surat Permohonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon.

(3) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, maka Panitia Pemilihan mengadakan perpanjangan waktu pendaftaran untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(5) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa ternyata Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, maka ditunjuk penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok melaksanakan pemilihan Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 30 dirubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus tetap berada di tempat yang sudah ditentukan sampai selesai pelaksanaan pemungutan suara.
  - (3) Apabila Calon Kepala Desa tidak berada di tempat yang ditentukan sejak awal rapat pemungutan suara atau pada saat rapat penghitungan suara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
  - (4) Dalam hal satu atau lebih Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dan masih ada paling sedikit 2 (dua) Calon Kepala Desa, maka rapat pemungutan dan penghitungan suara tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  - (4a) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari Calon Kepala Desa.
  - (5) Hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dinyatakan sah dan dimenangkan oleh Calon Kepala Desa yang tidak gugur dan memperoleh suara terbanyak.
4. Dalam BAB VII KETENTUAN PERALIHAN ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 53A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53A

Bagi Anggota BPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2004, yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal dimulainya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 18 April 2007

BUPATI BANYUMAS,

ARIS SETIONO